



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

M. Takdir Mattalitti, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Soppeng, 01 Desember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Komplek Bunga Mas No. 10A, RT 004 RW 011, Kel/Desa Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam perkara ini diwakilkan kepada Deni Kurniawan, S.H., Advokat pada Kantor Rumah Bantuan Hukum, yang beralamat di Jl. Banda Purus, No. 52, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 264/Pdt.P/2024/PN.Pdg. tertanggal 01 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor: 264/Pdt.P/2024/PN.Pdg tanggal 01 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Juli 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 01 Agustus 2024, di bawah Nomor: 264/Pdt.P/2024/PN Pdg, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabat, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Desember 1961 dari pasangan suami isteri Andi Mattalitti dan Siti Aminah, yang kemudian diberi nama Muhammad Takdir oleh orang tua Pemohon, dan merupakan keturunan dari marga Mattalitti;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut kemudian didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng melalui Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/2501/VIII/1984 tertanggal 09 Agustus 1984, dengan nama MUHAMMAD TAKDIR, lahir tanggal 1 Desember 1961 di Bila;
- Bahwa pada tahun 1981 Pemohon lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) Negeri 200;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 06 OC oh 0024573 tertanggal 2 Mei 1981, tertulis Nama dan tempat lahir Pemohon adalah MUHAMMAD TAKDIR, lahir pada tanggal 1 Desember 1961 di Bila,;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 1987 Pemohon lulus Jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan memperoleh Gelar Drs;
- Bahwa pada Ijazah Nomor: 13982-039-08/1334-551-87 tanggal 19 Desember 1987, tertulis nama dan tempat lahir Pemohon sebagai berikut:
Nama : Muhammad Takdir
Lahir di : Bila pada Tanggal 1 Desember 1961
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 1999 Pemohon lulus jenjang pendidikan Strata 2 (S2) pada Program Studi Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Padjajaran dan memperoleh Gelar M.Si.;
- Bahwa pada Ijazah Nomor: J06.4855/L2.2388 tertanggal 18 Mei 1999, tertulis nama dan tempat lahir Pemohon sebagai berikut:
Nama : Muhammad Takdir
Lahir di : Bila pada Tanggal 1 Desember 1961
- Bahwa pada tanggal 24 September Pemohon menikah dengan Jusmita Weriza yang tercatat melalui Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/33/IX/1999 tertanggal 25 September 1999;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/33/IX/1999 tertanggal 25 September 1999, pemohon memakumkan Gelar akademik yang telah pemohon dapatkan melalui jenjang pendidikan S1 dan S2, dari yang sebelumnya Muhammad Takdir menjadi Drs. Muhammad Takdir, M.Si;
- Bahwa dikarenakan tempat asal kelahiran Pemohon (Bila) tidak banyak diketahui orang, maka Pemohon hanya memasukkan Kabupaten tempat kelahiran Pemohon, sehingga tempat kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/33/IX/1999 tertanggal 25 September 1999 adalah Soppeng,;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon, telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Hana Elysia yang lahir di Padang pada tanggal 06 Januari 2012,;
- Bahwa oleh karena kebiasaan yang terdapat di dalam Masyarakat Bugis yakni menempatkan nama marga di belakang namanya, maka pada saat Pemohon melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik pada tahun 2014, Pemohon juga memasukkan nama Marga di akhir nama Pemohon, yakni Mattalitti,;
- Bahwa dengan ditambahkannya nama marga dibelakang nama Pemohon menyebabkan nama pemohon pada KTP terlalu panjang, sehingga pemohon hanya memasukkan inisial nama awalan pemohon pada identitas KTP menjadi "M.", karenanya pada KTP Pemohon tertulis: M. Takdir Mattalitti,;
- Bahwa pada saat perekaman dan pencatatan data saat pengurusan KTP Elektronik tahun 2014 tersebut, Pemohon juga memperkuat kekhasan marga Pemohon dengan menambahkan provinsi tempat kelahiran penulis pada tempat kelahiran Pemohon, yakni Sulsel, sehingga tempat/tanggal lahir Pemohon tertulis pada KTP adalah: Soppeng Sulsel, 01-12-1961;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon melakukan pembaharuan Kartu Keluarga Nomor: 13711042404120005, dan berdasarkan data identitas pada KTP Pemohon, maka Identitas Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 13711042404120005 tertulis:
Nama : M. Takdir Mattalitti
Tempat/tgl lahir : Soppeng Sulsel, 01-12-1961
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan dokumen antara Ijazah dengan dokumen kependudukan (Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), maka pemohon berkeinginan untuk merapikan atau membuat sama seluruh dokumen kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD TAKDIR sesuai keadaan yang sebenarnya,;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi dengan membetulkan atau merubah seluruh dokumen Kependudukan Pemohon menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD TAKDIR, karena dengan adanya perbedaan tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi Pemohon dan keluarga dikemudian hari,;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperkuat Permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti pendukung sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini,;
- Bahwa oleh Karena Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Padang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Padang Klas IA,;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Klas IA yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon dalam dokumen Kependudukan Resmi (Akta Nikah tertulis Drs. Muhammad Takdir, M.Si, lahir di Soppeng, KTP dan Kartu Keluarga tertulis M. Takdir Mattaliti lahir di Soppeng Sulse) menjadi sama dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon yakni MUHAMMAD TAKDIR, lahir di Bila;
 3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
 4. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang Klas IA untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang Klas IA untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat;
 7. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke muka persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371040112610006 atas nama M. Takdir Mattalitti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
2. Bukti P- 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1371042404120005 tertanggal 14-06-2017 atas nama kepala keluarga M. Takdir Mattalitti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang;
3. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 193/33/IX/1999 atas nama Drs. Muhammad Takdir, M.Si dan Jusmita Weriza, S.Kom yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keterangan Kelahiran Nomor 471.1/2501/VIII/1984, atas nama Muhammad Takdir yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Watansoppeng;
5. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai aslinya Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Muhammad Takdir, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 200 Watansoppeng tertanggal 2 Mei 1981;
6. Bukti P-6 : Foto kopi sesuai aslinya Ijazah Sarjana atas nama Muhammad Takdir, yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin tertanggal 19 Desember 1987;
7. Bukti P-7 : Foto kopi sesuai aslinya Ijazah Sarjana Magister Sains atas nama Muhammad Takdir, yang diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran tertanggal 18 Mei 1989;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yang bernama Idrus dan Risal, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dan untuk singkatnya isi penetapan ini, kedua keterangan saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas di muat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahir pemohon dalam dokumen Kependudukan Resmi (Akta Nikah tertulis Drs. Muhammad Takdir, M.Si, lahir di Soppeng, KTP dan Kartu Keluarga tertulis M. Takdir Mattaliti lahir di Soppeng Sulse) menjadi sama dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon yakni MUHAMMAD TAKDIR, lahir di Bila;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan permohonan di atas, berdasarkan berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam Sub Bab Permohonan menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian sebagaimana Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata termasuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P- 1 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371040112610006 atas nama M. Takdir Mattalitti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, bukti P- 2 berupa foto kopi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1371042404120005 tertanggal 14-06-2017 atas nama kepala keluarga M. Takdir Mattalitti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, bukti P-3 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 193/33/IX/1999 atas nama Drs. Muhammad Takdir, M.Si dan Jusmita Weriza, S.Kom yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bukti P-4 berupa foto kopi sesuai dengan aslinya Keterangan Kelahiran Nomor 471.1/2501/VIII/1984, atas nama Muhammad Takdir yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Watansoppeng, bukti P-5 berupa foto kopi sesuai aslinya Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Muhammad Takdir, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 200 Watansoppeng tertanggal 2 Mei 198, bukti P-6 berupa foto kopi sesuai aslinya Ijazah Sarjana atas nama Muhammad Takdir, yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin tertanggal 19 Desember 1987, dan bukti P-7 berupa foto kopi sesuai aslinya Ijazah Sarjana Magister Sains atas nama Muhammad Takdir, yang diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran tertanggal 18 Mei 1989, didapatkan fakta bahwa nama dan tempat lahir Pemohon tertulis berbeda-beda, di dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis M. Takdir Mattalitti, tempat lahir Soppeng Sulsel, Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah tertulis Drs. Muhammad Takdir, M,Si, tempat lahir di Soppeng, Surat Keterangan Kelahiran tertulis Muhammad Takdir, tempat lahir Bila, Ijazah SMU, Sarjana dan Magister Sains, tertulis Muhammad Takdir, tempat lahir Bila;

Menimbang, bahwa untuk adanya kesamaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon di atas, Pemohon akan memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon menjadi Mummad Takdir, tempat lahir di Bila;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua orang saksi bahwa nama Mattalitti merupakan nama ayah dari Pemohon yang bernama Andi Mattalitti dan kebiasaan orang Sulawesi Selatan nama ayah biasanya disebutkan dibelakang nama anaknya untuk memberikan penghormatan dan pembeda dengan anak-anak yang lain;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat adanya perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon yang ada dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon di atas, akan menyulitkan Pemohon di kemudian hari, dan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon agar ada keseragaman, sehingga untuk dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dengan adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 71 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Pemohon telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa namun untuk perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk merubahnya, karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Ttg Administrasi Kependudukan) perubahan dalam akta catatan sipil saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan ada juga yang ditolak, dengan penyempurnaan amar redaksinya agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*" yang mana dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang perbaikan/pembetulan terhadap akta pencatatan sipil tersebut harus segera dilaporkan kepada pegawai catatan sipil sehingga dicatat dalam register-register yang sedang berjalan sebagaimana aturan register catatan sipil dalam hal ini yaitu aturan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana aturan dalam pasal tersebut dapat dipakai ketentuan Administrasi Kependudukan yang mana baik berdasarkan Pasal 52 ayat 2 maupun Pasal 56

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis M. Takdir Mattaliti lahir di Soppeng Sulsel, menjadi tertulis Muhammad Takdir, lahir di Bila;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan dibuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil Pemohon tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim yang mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal 01 Agustus 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DEVI YANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

DEVI YANTI, S.H., M.H.
M.H.

ACEP SOPIAN SAURI, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.110.000,-
	Terbilang Seratus sepuluh ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)